

BUPATI LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA NOMOR 554 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 OMESURI

BUPATI LEMBATA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung proses percepatan Wajib Belajar
 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, diperlukan pengembangan Sekolah Menengah Pertama sebagai upaya peningkatan akses;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Omesuri;

Mengingat

: 1.

Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3967);

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Omesuri

berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 84

Tahun 2016 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Omesuri.

KEDUA: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini, berlaku selama 5 (lima) tahun,

terhitung mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan

tanggal 15 Juli 2021 dan selanjutnya dapat diperpanjang

sesuai kebutuhan dan peraturan perundang - undangan

yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara/Pengelola sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU Keputusan ini, berkewajiban :

a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar

Pelayanan Pendidikan;

 b. mentaati ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

c. melaksanakan Kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan Pendidikan; dan 🗡 🏂

d. mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 5 September 2016

AT BUPATI LEMBATA,

ETRUS MANUK

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
- Kepala UPTD PPO Kecamatan Omesuri di Balauring.



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA NOMOR 🎻 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 OMESURI

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang:
- a. bahwa semakin meningkatnya jumlah siswa-siswi Sekolah Dasar yang hendak melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kecamatan Omesuri, perlu didirikan 1 (satu) unit Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kecamatan Omesuri guna menampung siswa-siswa Sekolah Dasar dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan studi kelayakan (feasibility study) yang dilakukan Tim Pengkaji Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, maka Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Omesuri di Meluwiting Kecamatan Omesuri, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap pembukaan satuan pendidikan fomal dan pendidikan non formal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Omesuri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Omesuri;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3967);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 5. Pendidikan Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2010 tentang Pengelolaan Tahun (Lembaran Penyelenggaraan Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 9);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelengggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Omesuri dengan nama Sekolah, Lokasi dan Alamat Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peratuan perundang-undangan yang

berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini,

dilaksanakan dengan kewajiban:

 a. menyelenggarakan program pendidikan sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Omesuri agar dapat memenuhi Standar Pendidikan dan Fungsi Sosial

terhadap masyarakat;

 melaksanakan Kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan

 mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Bupati Lembata melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 5 person 2016

BUPATI LEMBATA, A

ELIASER YENTJI SUNUR

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Omesuri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 4 OMESURI

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STASTIK SEKOLAH	LOKASI	ALAMAT	
				DESA	KECAMATAN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 OMESURI		MELUWITING	MELUWITING	OMESURI

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR